Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian terpenting dalam menjalankan setiap aktifitas dalam organisasi dan juga sebagai salah satu dari fungsi-fungsi manajemen. Berbagai fungsi manajemen dilaksanakan oleh para pemimpin dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Menurut Winardi (2006: 5) Fungsi-fungsi yang ada dalam menajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan (*Planning),* fungsi pengeorganisasian (*Organizing*), fungsi pelaksanaan (*Actuating*) dan fungsi pengawasan (*Controlling).* Keempat fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin secara berkesinambungan, sehingga dapat merealisasikan tujuan organisasi. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efesien.

Lebih lanjut menurut Henry Fayol dalam Inu Kencana (2007: 60), pengawasan adalah ketetapan dalam menguji suatu persetujuan, yang disesuaikan dengan instruksi dan prinsip perencanaan, yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Selanjutnya Terry (2000: 181) menjelaskan bahwa, pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Sedangkan menurut Handoko dalam Irham Fahmi (2014: 84), pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Dengan kata lain pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan, serta mengambil tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin semua sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi.

Sementara Sondang P. Siagian (2003:112) mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaa seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dari uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Penetapan perencanaan merupakan pedoman bagi pencapaian tujuan dalam kegiatan pengawasan, sedangkan pengawasan merupakan pengendali dan evaluatif terhadap proses kegiatan yang telah direncanakan.

Untuk mendapatkan pengawasan yang baik maka dilakukan beberapa langkah-langkah untuk mewujudkan pengawasan yang lebih baik. Menurut Syafri (2004: 15) bahwa langkah-langkah proses pengawasan yang baik itu meliputi :

1. *Expectation,* yakni merumuskan apa yang diinginkan dari pelaksanaan tugas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2. *Allocation*, yaitu mengalokasikan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. *Monotoring Performance*, yaitu mencatat dan memonitor hasil kegiatan.
4. *Correction action*, yaitu melukiskan tindakan koreksi jika hasil kegiatan berbeda dengan tujuan yang ditetapkan.

Selanjutnya Manullang (2009:184) menjelaskan bahwa, untuk melaksanakan pengawasan dalam upaya merealisasikan tujuan haruslah melalui suatu proses atau langkah-langkah yaitu terdiri dari tiga fase, hal ini diantaranya sebagai berikut :

1. Menetapkan alat ukur atau standar, yaitu :
   a. Adanya pembagian tugas secara jelas
   b. Adanya waktu pencapaian tujuan
   c. Adanya biaya untuk pencapaian tujuan
2. Melakukan tindakan penilaian atau evaluasi, dapat dilakukan dengan cara seperti:
   a. Laporan tertulis maupun tidak tertulis dari pegawai.
   b. Melakukan kunjungan langsung
   c. Mengamati hasil kerja
3. Melakukan tindakan perbaikan yaitu yang diambil untuk menyesuaikan pekerjaan yang senyatanya menyimpang agar sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya, adapun tindakan perbaikan yang dilakukan adalah:
   a. Memberi teguran
   b. Memberikan peringatan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Melakukan perbaikan atas terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam mencari jalan keluar.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanpa pelaksanaan pengawasan tidak mungkin diwujudkan tujuan yang baik, karena tidak ada pedoman untuk melakukan pengawasan tersebut dan sebaliknya perencanaan tanpa pengawasan berarti timbulnya penyimpangan-penyimpangan yang seiring tanpa ada alat untuk mencegahnya. Pengawasan merupakan proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan juga bisa diartikan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan.

2.2 Tipe-tipe Pengawasan

Pengawasan merupakan hal yang terpenting dalam melaksankan aktifitas sebuah organisasi. Dalam melakukan pengawasan, setiap organisasi memiliki cara dan bentuk atau tipe-tipe yang diguanakan dalam melaksankan pengawasan tersebut. Menurut Handoko (2003: 361) ada tiga tipe dasar pengawasan, yaitu:

1. Pengasawan Pendahuluan, yaitu pengawasan pendahuluan dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tinjauan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.
2. Pengawasan “concurrent”, yaitu tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan “double-check” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.

3. Pengawasan umpan balik, yaitu dikenal juga dengan *past-action controls*, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Pengawasan ini bersifat histori, pengkurun dilakukan setelah kegiatan terjadi.

Sedangkan menurut Irawan (2000: 252), berdasarkan sifatnya pengawasan dibedakan menjadi :

1. Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum tindakan kegiatan dilakukan.
2. Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan, dan dilakukan tindakan membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi.

2.3 Fungsi Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu dari pelaksanaan fungsi manajemen dalam sebuah organisasi. Pengawasan dalam sebuah organisasi memiliki fungsi-fungsi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ernie dan Saefullah (2005: 12) fungsi pengawasan adalah :

1. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemehan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

Pelaksanaan fungsi pengawasan khususnya pada instansi perhubungan, juga diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya dalam pasal 3 yang menyebutkan bahwa fungsi pengawasan adalah :

1. Mewujudkan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahtraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan pandangan di atas bahwa pengawasan memiliki fungsi untuk mewujudkan tujuan organisasi, sehingga tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Kondisi ini juga berlaku bagi setiap organisasi, terutama organisasi yang berada dibawah departemen perhubungan yang melakukan berbagai aktifitas pengawasan, baik pengawasan pada perhubungan laut, udara, maupun perhubungan darat.

2.4 Teknik Pengawasan

Teknik pengawasan merupakan cara yang dilakukan oleh seorang manajer serta pemerintah untuk melaksanakan pengawasan tehadap kegiatan yang sedang berlangsung. Cara-cara untuk melaksanakan pengawasan berbeda-beda sesuai

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dengan kebutuhan dan tujuan yang diinginkan. Menurut Sondang P. Siagian (2003: 115) teknik pengawasan ada dua macam yaitu :

1. Pengasawan langsung (*direct control*)

   Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh manajer atau pemimpin terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung. Pengawasan ini dapat berbentuk: (a) Inspeksi langsung, (b) *On the spot observation, (c) On the spot report.*

2. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*)

   Merupakan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh dengan melalui laporan yang dapat dilihat dari : (a) Laporan tertulis, (b) Laporan lisan.

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa teknik pelaksanaan pengawasan dari pimpinan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dimana pekerjaan pemimpin dalam pengawasan merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari dalam segala kesiasatan organisasi, untuk itu keberhasilan pelaksanaan pengawasan dituntut terlebih dahulu adanya kemampuan dari pimpinan dalam kegiatan pengawasan. Teknik pengawasan yang ditetapkan oleh pimpinan sebuah organisasi bertujuan untuk memudahkan dlam melaksankan pengawasan, sehingga organisasi tersebut dapat meminimalisasi berbagai kesalahan dalam mencapai tujuan organisasi.

2.5 Tujuan Pengawasan

Pengawasan yang ditetapkan oleh berbagai organisasi, memiliki tujuan untuk mewujudkan organisasi yang lebih baik. Hal ini dijelaskan oleh Darwis

Yulinda (2009:125) yang mengatakan bahwa, tujuan dari pengawasan adalah untuk mengetahui siapa-siapa yang akan bertanggung jawab kalau seandainya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang selanjutnya untuk diperbaiki atau diambil tindakan, tetapi pada umumnya tindakan ini tidak selalu dalam bentuk hukuman, melainkan sebaliknya dalam bentuk bimbingan, arahan dan perbaikan.

Tujuan utama dari pengawasan adalah untuk memahami apa yang salah demi perbaikan dimasa yang akan datang dan mengarahkan seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari pada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal.

Lebih lanjut menurut Irwansyah (1986:97) tujuan dari pengawasan itu adalah :

1. Untuk mengetahui apakah program itu berjalan sesuai degan rencana atau tidak
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai denganinstruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan.
3. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan secara efisien.
5. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan untuk menuju ke arah perbaikan.

Pandangan di atas menjelaskan bahwa, pengawasan memiliki tujuan untuk mewujudkan kinerja organisasi yang lebih baik, sehingga tujuan yang ditetapkan dapat terwujud secara efektif dan efisien. Hal ini juga dilakukan oleh UPT Dinas

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Perhubungan Kecamatan Mandau,melaksankan tujuan pengawasan dalam uji kelayakan kendaraan bermotor, sehingga kendaraan yang di uji kelayakannnya betul betul memiliki kelayakan untuk beroperasi, sehingga meminimalisasi berbagai masalah yang muncul di jalan raya.

2.6 Kendaraan Bermotor

Konsep tentang kendaraan bermotor secara spesifik dijelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 tentang kendaraan yang dimaksud dengan kendaraan pasal 1adalah :

1. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan tidak Bermotor.
2. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
3. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Kendaraan yang selama ini digunakan oleh masyarakat, memiliki berbagai tipe, jenis dan fungsi. Jenis dan fungsi kendaraan tersebut tergantung dari tipe kendaraan yang dipakai, adanya kendaraan pribadi, kendaraan angkutan barang dan juga kendaraan angkutan orang. Kendaraan yang wajib melakukan uji kelayakan adalah kendaraan penumpang dan barang, karena menyangkut keselamatan bagi semua komponen yang berada di jalan raya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2.7 Jenis dan Fungsi Kendaraan

Jenis dan fungsi kendaraan memiliki perbedaan, hal ini dapat dijelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 pasal2 jenis dan fungsi kendaraan meliputi:

a. Kendaraan Bermotor; dan

b. Kendaraan Tidak Bermotor.

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berdasarkan jenis dikelompokkan ke dalam:

a. Sepeda Motor;

b. Mobil Penumpang;

c. Mobil Bus;

d. Mobil Barang; dan

e. Kendaraan khusus.

Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dikelompokkan ke dalam:

a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan

b. Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.

Kendaraan Bermotor jenis Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:

a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah;

b. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa kereta samping; dan

c. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:

a. Mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang terdiri atas:
    1. ruang mesin;
    2. ruang pengemudi dan penumpang; dan
    3. ruang bagasi.
b. Mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang terdiri atas:
    1. ruang mesin; dan
    2. ruang pengemudi, ruang penumpang dan/atau bagasi.
c. Mobil Penumpang lainnya dirancang untuk keperluan khusus.

Kendaraan Bermotor jenis Mobil Bus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:

a. Mobil Bus kecil yang dirancang dengan:
    1. JBB lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram;
    2. ukuran panjang keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan tidak lebih dari 6.000 (enam ribu) milimeter; dan kuran lebar keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter serta tinggi Kendaraan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya.
b. Mobil Bus sedang yang dirancang dengan:
    1. JBB lebih dari 5.000 (lima ribu) sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram;

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Ukuran panjang keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan panjang keseluruhan tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter; dan
3. Ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter serta tinggi Kendaraan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya.

c. Mobil Bus besar yang dirancang dengan:

1. JBB lebih dari 8.000 (delapan ribu) sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) kilogram;
2. Ukuran panjang keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan ukuran panjang keseluruhan Kendaraan Bermotor lebih dari 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai dengan 12.000 (dua belas ribu) milimeter; dan
3. Ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter serta tinggi Kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya

d. Mobil Bus maxi yang dirancang dengan:

1. JBB lebih dari 16.000 (enam belas ribu) kilogram sampai dengan 24.000 (dua puluh empat ribu) kilogram;

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ukuran panjang keseluruhan lebih dari 12.000 (dua belas ribu) milimeter sampai dengan 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter; dan
3. Ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi
4. Kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya.

e. Mobil Bus gandeng yang dirancang dengan:

1. JBKB paling sedikit 22.000 (dua puluh dua ribu) kilogram sampai dengan 26.000 (dua puluh enam ribu) kilogram;
2. Ukuran panjang keseluruhan lebih dari 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter sampai dengan 18.000 (delapan belas ribu) milimeter; dan
3. Ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi Kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya.

f. Mobil Bus tempel yang dirancang dengan:

1. JBKB paling sedikit 22.000 (dua puluh dua ribu) kilogram sampai dengan 26.000 (dua puluh enam ribu) kilogram;
2. Ukuran panjang keseluruhan lebih dari 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter sampai dengan 18.000 (delapan belas ribu) milimeter; dan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi Kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya;

g. Mobil Bus tingkat yang dirancang dengan:

   a. JBB paling sedikit 21.000 (dua puluh satu ribu) kilogram sampai dengan 24.000 (dua puluh empat ribu) kilogram.

   b. Ukuran panjang keseluruhan paling sedikit 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai dengan 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter;

   c. Ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter; dan ukuran tinggi Mobil Bus tingkat tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter.

Kendaraan Bermotor jenis Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi:

a. mobil bak muatan terbuka;

b. mobil bak muatan tertutup;

c. mobil tangki; dan

d. mobil penarik.

Kendaraan Bermotor jenis Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e meliputi Kendaraan yang dirancang bangun untuk fungsi tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Sedangkan fungsi dikelompokan ke dalam Kendaraan Bermotor perseorangan dan Kendaraan Bermotor umum. Fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:

a. Militer;
b. Ketertiban dan keamanan masyarakat;
c. Alat produksi; dan
d. Mobilitas penyandang cacat.

Adapun jenis kendaran berdasarkan Peraturan Menteri Perhuungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 meliputi :

a. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
b. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
c. Kereta gandeng adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
d. Kereta tempelan adalah sarana mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.

2.8 Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor

Pengujian layak jalan kendaraan bermotor merupakan kegiatan pengukuran kinerja kendaraan berdasarkan ambang batas layak jalan. Pengukuran layak jalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

kendaraan bermotor wajib menggunakan alat uji yang merupakan salah satu komponen terpenting dalam menetapkan standar kelayakan bagi kendaraan yang menggunakan sarana jalan raya. Adapun yang persyaratan layak jalan yang harus dipenuhi oleh kendaraan bermotor dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Persyaratan Layak Jalan Kendaraan Bermotor

No	Aspek Pengujian	Alat Penguji	Ambang Batas Layak Jalan
1	Kandungan emisi gas buang CO, HC dan ketebalan asap	*Gas analyzer and smoke tester*	Konsentrasi CO 4,5%, HC 1200 ppm dan ketebalan asap 50%
2	Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utaam	*Head Light tester*	Kemampuan pancar utama serendah-rendahnya 12.000 candela. Deviasi penyinaran ke kanan 0,32’ (10 cm/10 m) dan ke kiri 1,09’ (20 cm/ 2 m)
3	Penyimpangan arah kincup roda depan	*Slide Slip Tester*	Kincup roda depan ditentukan sebesar -5 mm permenit dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

			kecepatan 5 km per jam
4	Efisiensi dan penyimpangan rem	*Brake tester*	Efisiensi rem utama sebesar 50 % kali berat kendaraan, efisiensi rem parkir 16 % kali berat kendaraan. Penyimpangan gaya rem untuk sistem jis 8 % dan untuk sistem MEE 30 %
5	Penyimpangan alat petunjuk kecepatan	*Speedometer tester*	Penyimpangan alat penunjuk kecepatan ditentukan sebesar 10 % sampai dengan +15 % pada kondisi pengukuran dan diukur pada kecepatan 40 km per jam
6	Kebisingan yang ditimbulkan oleh suara mesin dan	*Sound level tester*	Tingkat suara klakson ditentukan serendah-rendahnya 90 db dan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	klakson		setinggi-tingginya sebesar 118 db dan diukur pada tempat yang memantulkan suara pada jarak 2 m di depan kendaraan.

Sumber : *Kep. Menhub No. 63 Tahun 1993*

Berdasarkan uraian tabel diatas, diketahui bahwa setiap kendaraan yang melakukan uji kelayakan kendaraan bermotor harus dilakukan pemeriksaan sesuai alat standar pengujian yang telah di tetapkan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat akurasi kendaraan dengan standar yang telah di tetapkan. Selain itu setiap kendaraan juga akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan setiap komponen luar kendaraan.

Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 pasal 49 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan uji kelayakan kendaraan bermotor terbagi atas dua yakni pegujian tipe dan pengujian berkala. Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam UU No 22 Tahun 2009 adalah:

1. Uji tipe sebagaimana wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe. Uji tipe terdiri atas:
    a. Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan

b. Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya. Sedangkan;

2. Uji berkala sebagaimana diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan. Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatan:

   a. Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor

      Merupakan kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor dengan atau tanpa peralatan uji dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan mengenai persyaratan teknis kendaraan bermotor.

   b. Pengujian layak jalan kendaraan bermotor

      Merupakan kegiatan pengukuran kinerja minimal kendaraan bermotor berdasarkan ambang batas layak jalan dengan menggunakan alat uji.

   c. Pemberian tanda lulus uji berkala kendaraan bermotor.

3. Pengujian terhadap persyaratan layak jalan sekurang-kurangnya meliputi:

   a. Emisi gas buang Kendaraan Bermotor;

   b. Tingkat kebisingan;

   c. Kemampuan rem utama;

   d. Kemampuan rem parkir;

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

e. Kincup roda depan;

f. Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;

g. Akurasi alat penunjuk kecepatan; dan

h. Kedalaman alur ban

4. Pengujian terhadap persyaratan layak jalan kereta gandengan dan kereta tempelan meliputi:

   a. Uji kemampuan rem

   b. Kedalaman alur ban

   c. Uji sistem lampu.

Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh:

a. Unit pelaksana pengujian pemerintah Kabupaten/kota.

b. Unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari Pemerintah.

c. Unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari Pemerintah.

Selanjutnya sebagai bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik ditandai dengan adanya pemberian kartu uji dan tanda uji. Pada kartu uji fisik dan kartu uji berkala memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji. Tanda uji berkala memuat keterangan. Pengesahan hasil uji diberikan oleh:

a. Petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Angkutan Jalan atas usul gubernur untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten/kota; dan

b. Petugas swasta yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian agen tunggal pemegang merek dan unit pelaksana pengujian swasta.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Tentang pengujian berkala kendaraan bermotor pasal 53 setiap kendaraan bermotor dinyatakan lulus uji berkala apabila:

a. Memenuhi persyaratan administrasi.

b. Memenuhi persyaratan teknis kendaraan bermotor.

c. Memenuhi ambang batas kendaraan bermotor

Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor Pasal 8 Pemeriksaan teknis kendaraan merupakan kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor dengan atau tanpa peralatan uji dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan mengenai persyaratan teknis kendaraan bermotor. Tata cara pemeriksaan persyaratan teknis dilakukan sesuai tata urutan pemeriksaan untuk mencapai hasil yang optimal.

Pengujian layak jalan kendaraan bermotor merupakan kegiatan pengukuran kinerja kendaraan berdasarkan ambang batas layak jalan. Pengujian layak jalan kendaraan bermotor wajib menggunakan alat uji yang merupakan salah satu

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

fungsi pengawasan terhadap kelayakan bagi kendaraan yang menggunakan sarana jalan raya.

2.9 Persyaratan dan Alur Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor.

Menurut Ainun (2014:2) standar pelayanan minimum atau (SPM) dalam melakukan pengujian KIR meliputi:

1. Pemilik kendaraan wajib uji melakukan pendaftaran dengan membawa syarat syarat seperti, kendaraan wajib uji, buku uji, stnk, dan izin trayek (khusus angkutan umum). Selanjutnya melakukan pembayaran dan akan menerima kwitansi pembayaran.
2. Membawa kendaraan yang akan diuji dan menyerahkan bukti pembayaran, lalu akan menerima formulir pemeriksaan kondisi teknis dan nomor urut pemeriksaan.
3. Pemilik melakukan pemeriksaan kendaraan di ruang pengujian, yang meliputi pengujian, lampu, rem, kebisingan, emisi gas buang, dan kelengkapan lainnya.
4. Pemasangan plat uji dan dinyatakan lulus uji.
5. Apabila kendaraan dinyatakan tidak memenuhi syarat pengujian, maka pemilik di haruskan melakukan perbaikan kendaraannya sesuai dengan rekomendasi kerusakan pada formulir pemeriksaan dalam jangka waktu tertentu untuk di periksa kembali (Pengujian Ulang).

2.10 Tujuan Pengujian Kelayakan Kendaraan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Uji berkala kendaraan bermotor dilaksanakan dengan tujuan untuk:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

1. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dijalan.
2. Mendukung terwjudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan.
3. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

2.11 Pengawasan dalam Pandangan Islam.

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka menjamin pelaksanaan kegiatan dengan konsisten. Dalam konsep pengawasan Islam,pengawasan dilakukan baik secara material maupu spiritual, artinya pengawasan tidak hanya mengedepanka hal-hal yang bersifat mateial saja, tetapi juga mementingkan hal-hal yang bersifat spiritual. Hal ini secara signifikan membedakan anatara pengawasan dalam konsep islam dengan konsep sekuler yang melakukan pengawasan hanya bersifat material dan tanpa melibatkan Allah SWT sebagai pegawas utama. Dalam islam pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam Islam terbagi menjadi dua hal, yaitu :

Pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti selalu mengawasi hamba-hambanya, merasa takut untuk melakukan sesuatu kecurangan dalam pekerjaan dan merasa diri bahwa Allah selalu melihat apa yang diperbuat maka seseorang akan bertindak hati-hati sebagai mana yang dijelaskan dalam surat As Shaff ayat 3 bahwa:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا۟ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾

Artinya :" Amat besar kebencian disisi Allah ahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan'' (Qs As Shaff ayat 3).

Selain surat As Shaff terdapat ayat lain yang menejelaskaan tentang pengawasan yang dijelaskan dalam surat al Mujadallah ayat 7 sebgai berikut:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِن
نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن
ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا۟ ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ
إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya : *"Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah yang keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".* (QS. Al Mujadilah 7).

Kedua, sebuah pegawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut dari luar diri sendiri. Rasulullah Saw juga menganjurkan perlunya melaksanakan pengawasan atau evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran Islam

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Hal ini antara lain berdasarkan hadits Rasulullah Saw sebagai berikut: Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW:

حَاسِبُوْا أَنْفَسكُمْ قَبْلَ اَنْ تُحَاسَبُوْا

Artinya:*Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain." (*HR. Tirmidzi: 2383).

Dengan demikian, pada hakikatnya pengawasan pada umat islam tanpa disadari ternayta sadari setiap manusia telah di dampingi oleh dua malaikat (Raqib dan Atid) yang mengawasi perbuatan manusia dans mencatat segala perbuatan manusia dan akan di pertanggungjawabkan oleh setiap manusia di hadapan Allah SWT.

2.12 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini dapat sebagai berikut:

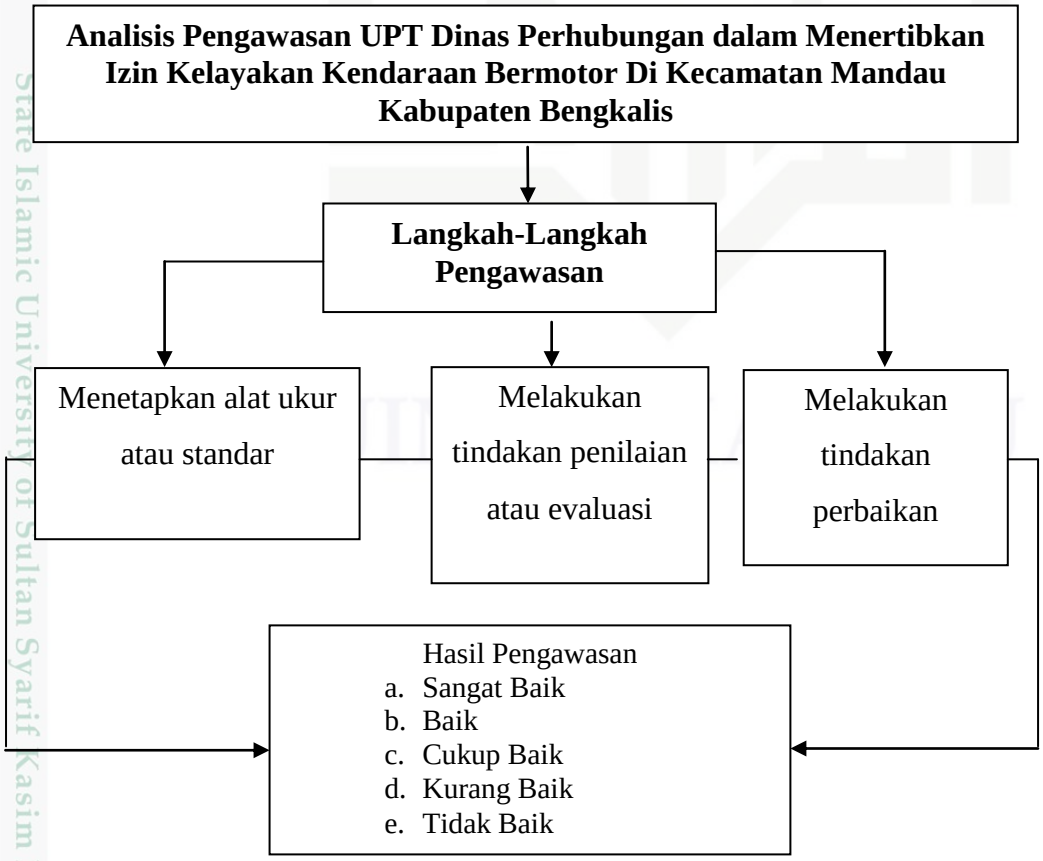

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.13 Defensi Konsep

Defenisi konsep merupakan petunjuk agar tercapainya kesatuan bahasa, makna, persepsi serta pengertian dalam mengelola dan menganalisa data serta untuk memudahkan penelitian untuk mengukur variabel, maka akan mendefenisikan konsep-konsep yang akan ada dalam penelian sebagai berikut:

1. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.
2. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesinselain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
3. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2.14 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 : Perbandingan Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL	PENELITI	HASIL
1	Analisis pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menertibkan terminal ilegal di Kota Pekanbaru.	Resky Amalia Yusera (2017).	Baik, dalam menjalankan tugas dalam pemeriksaan surat-surat kendaraan, pemeriksaan teknis, layak jalan,inspeksi langsung dan pemberian sanksi dan baik dalam menyiapkan laporan.
2	Analisis fungsi pengawasan Dinas Perhubungan dalam Penertiban Angkutan Umum.	Fitri Fadillah Sari (2014)	Fungsi pengawasan Dinas Perhubungan dalam menertibkan angkutan umum di kota Pekanbaru dalam kategori sangat baik. Namun sangat berbeda hasil pengamatan dan wawancara yang dapat dikatakan belum baik karena masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dapat mengakibatkan kemacetan dan rentan kecelakaan lalu lintas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

3	Analisis peranan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan fungsi pengawasan travel gelap di Kota Pekanbaru.	Junaidi (2014)	Dapat dikatakan bahwa peranan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan fungsi pengawasan travel gelap di Kota Pekanbaru di katakan baik atau maksimal.

Sumber: *Data Diolah, 2017*

Perbedaan panelitian saat ini jika dibandingankan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini memfokuskan kepada analisis pengawasan dalam izin kelayakan kendaraan bermotor oleh angkutan penumpang dan barang pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

2.15 Indikator Penelitian

Indikator penelitian adalah sesuatu batasan yang diteliti atau diukuryang terletak pada derajat empisi dan operasionalnya yang diperlukan untuk mengukur variabel penelitian yang dapat di ukur dari gejala-gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut. Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah yang digunakan serta memudahkan. Berdasarkan penelitian Analisis fungsi pengawasan UPT Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Izin Kelayakan Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis maka ditetapkan indikator sebagi berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Tabel 2.3 : Indikator Penelitian

Konsep	Indkator	Sub Indikator
Analisis Pengawasan UPT Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Izin Kelayakan Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	1. Menetapkan alat ukur atau standar	a. Adanya pembagian tugas secara jelas b. Adanya waktu pencapaian tujuan c. Adanya biaya untuk pencapaian tujuan
	2. Melakukan tindakan penilaian atau evaluasi	a. Laporan tertulis maupun tidak tertulis dari pegawai b. Melakukan kunjungan langsung c. Mengamati hasil kerja
	3. Melakukan tindakan perbaikan	a. Memberi teguran b. Memberikan peringatan c. Melakukan perbaikan

Sumber :*diolah dari teori M. Manullang, 2009*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU